



Analisis Hukum Peran dan Fungsi Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara dalam Sistem Ketatanegaraan

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
Misael Gilberto Manek Universitas Esa Unggul misaelgilberto@gmail.com Achmad Edi Subiyanto Universitas Esa Unggul achmad.edi@esaunggul.ac.id	ISSN: 2808-1307 Vol. 5, No. 2, Agustus 2025 https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh
© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved	

Saran Penulisan Referensi:

Manek, M. G., & Subiyanto, A. E. (2025) Analisis Hukum Peran dan Fungsi Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara dalam Sistem Ketatanegaraan. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (2), 2829-2836.

Abstrak

Tulisan ini menganalisis secara yuridis peran dan fungsi PT Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai Badan Pengelola Investasi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya dalam mengoptimalkan pengelolaan aset negara sesuai amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Penelitian menggunakan pendekatan normatif dengan telaah dokumen hukum primer dan sekunder. Hasil kajian mengungkap perubahan paradigma pengelolaan aset negara dari model birokratis menuju tata kelola profesional yang berprinsip Good Corporate Governance. Meskipun Danantara memiliki legitimasi dan posisi strategis langsung di bawah Presiden, tantangan utama meliputi transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengawasan lembaga. Studi merekomendasikan penguatan mekanisme pengawasan independen dan peningkatan partisipasi publik. Selain aspek hukum, analisis juga menekankan pentingnya integrasi nilai sosial-budaya dan ekonomi kerakyatan dalam kebijakan investasi untuk mendorong pertumbuhan inklusif dan pemerataan kesejahteraan. Kesimpulannya, optimalisasi Danantara sebagai pilar pembangunan nasional berdaulat, adil, dan akuntabel sangat penting, namun membutuhkan reformasi tata kelola berkelanjutan agar terhindar dari dominasi politik dan risiko penyalahgunaan kewenangan.

Kata Kunci: Akuntabilitas, ketatanegaraan, PT Daya Anagata Nusantara.

Abstract

This paper analyzes the legal role and function of PT Daya Anagata Nusantara (Danantara) as an Investment Management Agency in the Indonesian state system, particularly in optimizing the management of state assets in accordance with the mandate of Article 33 of the 1945 Constitution. The study uses a normative approach with a review of primary and secondary legal documents. The results of the study reveal a paradigm shift in state asset management from a bureaucratic model to professional governance based on the principles of Good Corporate Governance. Although Danantara has legitimacy and a strategic position directly under the President, the main challenges include transparency, accountability, and effectiveness of institutional oversight. The study recommends strengthening independent oversight mechanisms and increasing public participation. In addition to legal aspects, the analysis also emphasizes the importance of integrating socio-cultural and people's economic values into investment policies to encourage inclusive growth and equitable distribution of prosperity. In conclusion, optimizing Danantara as a pillar of sovereign, just, and accountable national development is crucial, but requires ongoing governance reform to avoid political domination and the risk of abuse of authority.

Keyword : accountability, constitutional system, PT Daya Anagata Nusantara.

A. Pendahuluan

Reformasi kebijakan pengelolaan aset negara di Indonesia memasuki fase baru pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Perubahan tersebut menandai pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), entitas baru yang dirancang sebagai super-holding BUMN dengan struktur unik di bawah langsung Presiden. Danantara diberi mandat strategis untuk melakukan konsolidasi aset-aset BUMN, mengelola portofolio investasi negara, dan mengoptimalkan dividen, dengan target mengelola aset senilai Rp 14.000 triliun serta menyumbang pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8% pada tahun 2029. Ambisi besar ini menjadikan Danantara digadang-gadang sebagai sovereign wealth fund terbesar di dunia. (Sukarmo & Aswadi, 2025)

Pembentukan Danantara membawa perubahan mendasar dalam paradigma pengelolaan aset negara, dari pendekatan birokratis konvensional menuju tata kelola yang menyerupai korporasi profesional. Pengelolaan aset publik yang sebelumnya dilakukan melalui Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan kini dialihkan ke satu entitas tunggal. Secara hukum, Pasal 1C UU Nomor 1 Tahun 2025 memberikan legitimasi atas pembentukan Badan Pengelola Investasi, yang secara eksplisit mencakup Danantara. Lembaga ini tidak dikategorikan sebagai Persero, Perum, ataupun Lembaga Non-Struktural, melainkan sebagai badan hukum sui generis yang memiliki kekuasaan penuh dalam pengelolaan investasi aset negara. Namun, posisi hukum Danantara yang unik menimbulkan perdebatan. Di satu sisi, keleluasaan ini memberikan fleksibilitas. (Syofyan, 2021)

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dibentuk sebagai respons atas kebutuhan pengelolaan aset dan investasi negara yang lebih efisien dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Topik ini penting karena BPI Danantara, dengan modal awal Rp1.000 triliun, memiliki peran strategis sebagai superholding BUMN yang memengaruhi kebijakan ekonomi nasional. (Vina Hardyana Infantri & Retno Meilani, 2025)

Permasalahan hukum utama yang muncul adalah terkait transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh BPI Danantara. Meskipun ada kewajiban audit independen dan pelaporan kepada lembaga pengawas, kekhawatiran muncul karena potensi lemahnya pengawasan dan berkurangnya peran BPK serta KPK dalam mengaudit langsung, sehingga rawan penyalahgunaan wewenang.

Selain itu, tantangan lain adalah independensi BPI Danantara yang masih terbatas karena sebagian kewenangan strategis tetap dipegang Kementerian BUMN. Hal ini menimbulkan polemik efektivitas dan kemandirian BPI Danantara dalam menjalankan fungsinya.

Penelitian ini berangkat dari pernyataan utama bahwa peran dan fungsi BPI Danantara sangat strategis, namun menghadapi tantangan besar dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan. Data pendukungnya antara lain kewajiban audit independen, tanggung jawab kerugian investasi yang dibebankan ke BPI Danantara, serta data kasus korupsi BUMN yang menunjukkan perlunya pengawasan lebih ketat.

Dengan demikian, analisis ini bertujuan menelaah peran, fungsi, dan tantangan hukum BPI Danantara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia guna memastikan tata kelola aset negara yang lebih baik.

Berdasarkan pendahuluan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Bagaimana landasan hukum pembentukan dan tata Kelola PT. Danantara dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia?
2. Bagaimana kedudukan PT. Danantara dalam struktur kelembagaan sebagai sarana mewujudkan salah satu tujuan negara?

B. Metodologi

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam karya ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif. Penelitian kualitatif menitikberatkan pada pemahaman makna, proses, dan fenomena yang terjadi dalam konteks tertentu secara mendalam.

Pendekatan normatif yang diterapkan dalam penelitian ini berfokus pada pengkajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Dalam hal ini, penulis mengutamakan analisis dokumen hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, putusan pengadilan, serta literatur atau doktrin hukum lain untuk menggali dan memahami permasalahan hukum yang diteliti secara komprehensif.

- a. Sumber Bahan Hukum Primer
Pada jurnal ini penulis menggunakan bahan hukum primer berupa Undang-Undang No.1 Tahun 2025 (Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003), serta Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 2025
- b. Sumber Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder ialah rujukan yang membagikan pemaparan atau analisis terhadap rujukan hukum primer mencakup UU, peraturan, ataupun yurisprudensi. Bahan ini tidak bersifat mengikat, namun sangat penting untuk membantu memahami, menganalisis, dan menafsirkan rujukan hukum primer melalui kajian hukum, seperti Jurnal Hukum, Karya Ilmiah dari ahli Hukum, serta Artikel Hukum
- c. Sumber Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier adalah rujukan yang membagikan informasi, petunjuk, ataupun pemaparan tentang rujukan hukum primer serta sekunder. Bahan ini tidak memiliki kekuatan mengikat secara langsung, namun membantu memahami menginterpretasikan bahan hukum lainnya. Contoh: kamus hukum.

C. Hasil dan Pembahasan

Landasan Hukum dan Tata Kelola PT. Danantara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.

Pembentukan dan tata kelola PT. Danantara sebagai Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara memiliki landasan hukum yang kuat dan terintegrasi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Secara yuridis, keberadaan Danantara diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang secara khusus mengamanatkan pembentukan lembaga ini sebagai entitas hukum negara yang bertugas mengelola investasi dan aset BUMN secara profesional dan terpisah dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). (Yusuf, 2024)

Dalam konteks sistem ketatanegaraan Indonesia, posisi BPI Daya Anagata Nusantara berada langsung di bawah Presiden menciptakan dinamika hubungan konstitusional yang unik dan kompleks. Walaupun lembaga ini memiliki otonomi luas dalam pengelolaan aset dan investasi negara, keberadaannya tidak terlepas dari prinsip supremasi konstitusi dan mekanisme pengawasan yang melekat dalam penyelenggaraan negara. Sistem checks and balances, yang selama ini berlangsung antar cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif, perlu diadaptasi guna mengakomodasi peran strategis Danantara yang berfungsi sebagai super-holding BUMN. (MPR RI, 2017)

Hubungan struktural Danantara dengan Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan, serta kewajibannya melaporkan secara berkala kepada presiden dan legislatif, mencerminkan usaha pemerintah menjaga akuntabilitas publik sekaligus mempertahankan fleksibilitas korporasi dalam pengambilan keputusan investasi. Selain itu, posisi Danantara perlu diperkuat oleh pengawasan eksternal yang efektif, baik oleh Badan Pemeriksa Keuangan maupun lembaga pengawas lainnya, agar pengelolaan aset negara tidak mengalami penyimpangan atau konflik kepentingan yang dapat mengancam keseimbangan kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan. (Muh Farhan Ar Rusyda, 2025)

Oleh karena itu, pengaturan hukum yang mengikat dan pengembangan institusi pengawasan baru mungkin diperlukan untuk memastikan bahwa Danantara beroperasi secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan nilai-nilai dasar konstitusi Republik Indonesia. (Pranata et al., 2024)

Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 mengatur secara rinci mengenai organisasi dan tata kelola Danantara, termasuk struktur pengawasan dan pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* yang mencakup transparansi, akuntabilitas, dan independensi dalam pengelolaan aset negara. Dalam konteks sistem ketatanegaraan Indonesia, PT. Danantara berperan sebagai instrumen pelaksanaan amanat Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan bahwa perekonomian nasional disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, sehingga pengelolaan kekayaan negara melalui Danantara harus berorientasi pada kesejahteraan rakyat dan kepentingan nasional. (Priangga & Muryanto, 2017)

Fungsi dan kewenangan Danantara yang berada di bawah pengawasan langsung Presiden dan keterlibatan Menteri BUMN sebagai pemegang saham strategis menunjukkan adanya mekanisme checks and balances yang selaras dengan prinsip trias politica dalam sistem pemerintahan Indonesia. Namun, meskipun struktur tata kelola Danantara telah mengadopsi prinsip-prinsip GCG, penguatan transparansi dan pengawasan publik tetap menjadi aspek penting untuk mencegah potensi penyalahgunaan dan memastikan akuntabilitas pengelolaan aset negara. Dengan demikian, landasan hukum dan tata kelola PT. Danantara tidak hanya

mencerminkan kepatuhan terhadap regulasi nasional, tetapi juga merupakan manifestasi nyata integrasi lembaga investasi negara dalam kerangka sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berkeadilan. (Jubaedah, 2007)

PT Danantara menerapkan struktur tata kelola multilevel yang dirancang untuk memastikan prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* secara menyeluruh dan berlapis. Struktur organisasi Danantara terdiri dari beberapa organ utama, yaitu Dewan Pengawas yang diketuai Menteri BUMN Erick Thohir dan melibatkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati serta Muliaman Hadad sebagai Wakil Ketua. Dewan ini berperan sebagai pengawas strategis, menetapkan kebijakan utama, serta memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan aset negara. Selain itu, terdapat Dewan Penasihat dan Dewan Pengarah yang terdiri dari tokoh nasional dan internasional, yang berfungsi memberikan pandangan strategis dan menjaga agar visi jangka panjang Danantara tetap terjaga. (Daniel2 et al., 2025)

Badan Pelaksana yang dipimpin oleh CEO Rosan Roeslani, didukung oleh COO Dony Oskaria dan CIO Pandu Sjahrir, bertanggung jawab atas operasional harian dan pelaksanaan investasi. Untuk memperkuat pengawasan, dibentuk pula Komite Audit, Komite Investasi, Komite Etik, dan Komite Remunerasi yang berperan sebagai pengawas independen, memastikan kepatuhan terhadap regulasi, serta menjaga etika dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset negara.

Struktur tata kelola Danantara mencerminkan integrasi mekanisme *checks and balances* sebagaimana lazim ditemui dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, di mana akuntabilitas vertikal (antara eksekutif dan legislatif) serta akuntabilitas horizontal (antar-lembaga) diterapkan secara konsisten. Setiap rencana strategis BUMN, termasuk kontrak jangka panjang, harus dikaji oleh Danantara sebelum diimplementasikan, dan direksi BUMN diwajibkan melaporkan kinerja secara rutin untuk dievaluasi oleh Dewan Pengawas. Selain itu, keterbukaan informasi menjadi salah satu pilar penting, di mana Danantara dituntut menyediakan informasi yang transparan kepada publik dan regulator guna mengurangi risiko asimetri informasi dan meningkatkan kepercayaan publik. Audit internal dan eksternal juga dijalankan secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan serta mencegah terjadinya penyimpangan atau fraud.

Namun, studi ini juga mengidentifikasi sejumlah tantangan dalam tata kelola Danantara, seperti potensi konflik kepentingan akibat kurangnya independensi pada beberapa level pengawasan, serta perlunya penguatan mekanisme transparansi dan partisipasi publik guna memitigasi risiko penyalahgunaan kewenangan. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia di bidang audit dan pengawasan berbasis digital juga menjadi hambatan dalam mengoptimalkan pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan keterbukaan informasi, penguatan independensi Dewan Pengawas dan komite pengawasan, serta pemanfaatan teknologi pengawasan secara real-time untuk meningkatkan efektivitas dan pengawasan.

Secara normatif, keberadaan Danantara tidak hanya berperan sebagai entitas pengelola investasi negara, tetapi juga menjadi studi kasus penting penerapan tata kelola korporasi yang selaras dengan prinsip demokrasi ekonomi dan nilai konstitusional Pasal 33 UUD 1945. Dengan struktur tata kelola yang berlapis dan mekanisme *checks and balances* yang kuat, Danantara diharapkan mampu mendorong transformasi BUMN menjadi entitas yang profesional, transparan, dan akuntabel, sekaligus menjaga kepentingan negara dan masyarakat luas. (Danantara Indonesia, 2025) Namun demikian, penguatan transparansi, partisipasi publik, serta pengawasan independen tetap menjadi agenda utama dalam perjalanan tata kelola Danantara ke depan agar dapat benar-benar menjadi model optimalisasi peran BUMN dalam sistem ekonomi Indonesia yang berlandaskan hukum.

Penerapan prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* menjadi aspek krusial dalam menilai kualitas tata kelola BPI Danantara sebagai lembaga pengelola investasi negara karena, penerapan prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* sangat penting bagi BPI Daya Anagata Nusantara sebagai lembaga pengelola investasi negara karena memastikan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan profesional. GCG membangun kepercayaan publik dan investor serta mengurangi risiko korupsi dan penyalahgunaan wewenang melalui mekanisme pengawasan yang efektif. Selain itu, GCG mendukung pengambilan keputusan yang objektif dan efisien sehingga kinerja lembaga mampu menghasilkan return optimal dan menjaga daya saing di tingkat global. Kepatuhan terhadap standar internasional juga meningkatkan reputasi dan legitimasi BPI sebagai pengelola dana publik strategis, sehingga keberadaannya dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang berkelanjutan bagi negara. (Syofyan, 2021)

Dari sisi transparansi, meskipun Danantara menjanjikan pengelolaan yang terbuka dan dapat diakses publik, kenyataannya akses terhadap informasi terkait kegiatan investasi, laporan keuangan, dan indikator kinerja masih sangat terbatas. Struktur pengambilan keputusan yang

melibatkan Dewan Pengarah dan Dewan Penasihat, yang didominasi oleh tokoh politik dan internasional, semakin mempersempit ruang publik untuk memahami proses internal dan dinamika keputusan strategis. Selain itu, ketiadaan forum komunikasi publik memperlemah upaya transparansi kelembagaan.

Dalam hal akuntabilitas, Danantara bertanggung jawab langsung kepada Presiden tanpa mekanisme pelaporan kepada DPR atau lembaga legislatif lainnya, sehingga kontrol publik dan akuntabilitas horizontal menjadi sangat terbatas. Ketiadaan audit eksternal yang kuat dan kewajiban pelaporan keuangan secara periodik kepada legislatif menimbulkan kesulitan bagi publik untuk mengevaluasi kinerja dan integritas keuangan lembaga ini secara objektif.

Secara kelembagaan, prinsip-prinsip GCG seharusnya dituangkan dalam dokumen tata kelola internal yang jelas, termasuk standar etik, kode perilaku, dan manajemen risiko yang transparan dan komprehensif. Namun, hingga pertengahan 2025, Danantara belum memiliki dokumen resmi tersebut, yang menimbulkan kekhawatiran akan ketidakpastian standar pengambilan keputusan dan integritas manajerial. Jika dibandingkan dengan praktik terbaik seperti Temasek dan Khazanah, Danantara masih tertinggal jauh karena dominasi aktor politik dalam semua level kepemimpinan yang membuat arah kebijakan terlalu bergantung pada kepentingan politik jangka pendek. (M. Iqbal Asnawi, Mustika Putra Rokan, 2025)

Ketiadaan perwakilan masyarakat sipil atau unsur independen dalam organ pengambil keputusan juga melemahkan kredibilitas Danantara sebagai badan publik yang bertanggung jawab atas kekayaan negara, sehingga legitimasi publik atas kebijakan strategis yang diambil menjadi rendah. Oleh karena itu, reformasi struktural sangat diperlukan, termasuk revisi komposisi Dewan Pengawas agar mayoritas diisi oleh profesional independen tanpa afiliasi politik, serta penunjukan CEO dari kalangan profesional dengan rekam jejak internasional. Transparansi juga dapat diperkuat dengan kewajiban publikasi laporan keuangan dan kinerja setiap semester serta penyelenggaraan forum pertanggungjawaban publik minimal setahun sekali. Akuntabilitas harus dilengkapi dengan kewajiban pelaporan rutin kepada DPR dan pengawasan oleh lembaga independen. Reformasi regulasi tambahan melalui revisi PP Nomor 10 Tahun 2025 atau penerbitan Perpres khusus yang mengadopsi prinsip OECD Sovereign Wealth Funds dapat menjadi langkah strategis untuk memperkuat tata kelola Danantara. Dengan reformasi yang tepat dan implementasi prinsip GCG secara konsisten, Danantara berpotensi menjadi lembaga investasi negara yang kuat, transparan, dan berdaya saing global. Sebaliknya, tanpa perbaikan tersebut, Danantara berisiko menjadi instrumen kekuasaan yang tertutup, tidak akuntabel, dan sarat kepentingan politik jangka pendek yang bertentangan dengan tujuan awal pembentukannya. (R. Edi Sewandono, 2025)

Peran Danantara dalam mewujudkan tujuan negara yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 secara eksplisit menggariskan empat tujuan fundamental negara Republik Indonesia: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pencapaian tujuan-tujuan luhur ini memerlukan sinergi dari berbagai komponen bangsa, salah satunya adalah melalui optimalisasi Daya Anagata Nusantara.

Konsep Daya Anagata Nusantara, secara etimologis, merefleksikan kekuatan (*daya*) yang dimiliki bangsa Indonesia untuk menyongsong masa depan (*anagata*) dengan semangat persatuan (*nusantara*). Lebih dari sekadar kekuatan militer atau pertahanan semata, Daya Anagata Nusantara merupakan spektrum kekuatan komprehensif yang meliputi seluruh potensi kolektif bangsa—dari sumber daya manusia yang berkualitas, kekayaan budaya yang adidaya, potensi ekonomi yang masif, hingga kemajuan teknologi yang adaptif.

Dalam konteks perlindungan segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, Daya Anagata Nusantara termanifestasi melalui penguatan kapasitas pertahanan dan keamanan negara. Ini mencakup modernisasi alat utama sistem persenjataan (*alutsista*), peningkatan profesionalisme Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), serta pengembangan sistem pertahanan rakyat semesta yang melibatkan seluruh komponen masyarakat. (Dr. Hedwig Adianto Mau, S.H., M.Hum., Tinton Ditisrama, S.H., 2015)

Kedaulatan wilayah, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan stabilitas nasional yang terjaga adalah prasyarat mutlak bagi keberlanjutan pembangunan. Tanpa adanya jaminan keamanan dari ancaman internal maupun eksternal, upaya memajukan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa akan terhambat. Oleh karena itu, penguatan Daya Anagata Nusantara di bidang pertahanan adalah fondasi utama bagi pencapaian tujuan negara lainnya.

Selanjutnya, untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, Daya Anagata Nusantara diartikulasikan melalui pemanfaatan optimal potensi sumber daya alam, pengembangan sektor ekonomi strategis, serta akselerasi inovasi teknologi. Indonesia dikaruniai sumber daya alam yang melimpah, dan pengelolaan yang bijaksana serta berkelanjutan akan menjadi motor penggerak ekonomi. Bersama dengan itu, investasi pada sumber daya manusia melalui pendidikan berkualitas, riset, dan pengembangan teknologi menjadi krusial. Daya Anagata Nusantara mendorong lahirnya inovasi-inovasi yang relevan dengan kebutuhan bangsa, seperti pengembangan teknologi hijau, ekonomi digital, dan infrastruktur cerdas, yang secara langsung berdampak pada peningkatan produktivitas, penciptaan lapangan kerja, dan pemerataan pendapatan. Peningkatan kualitas pendidikan dan literasi digital, misalnya, adalah bagian tak terpisahkan dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses dan kemampuan untuk berkontribusi secara produktif.

Peran Danantara dalam mewujudkan tujuan negara yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 bukan sekadar sebagai pengelola investasi negara, melainkan sebagai instrumen strategis untuk memenuhi amanat Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan bahwa cabang-cabang produksi penting dan kekayaan negara dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, kebijakan dan strategi investasi Danantara harus berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif, pengurangan kesenjangan sosial, serta menjaga kedaulatan ekonomi nasional, bukan hanya mengejar efisiensi atau keuntungan jangka pendek.

Dalam struktur kelembagaan negara, BPI Daya Anagata Nusantara (Danantara) menempati posisi unik sebagai badan pengelola investasi negara yang berada langsung di bawah Presiden. Status ini menjadikan Danantara berbeda dari BUMN lain yang umumnya berada di bawah koordinasi operasional Kementerian BUMN. Secara formal, Danantara diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 yang menegaskan eksistensinya sebagai entitas hukum khusus dan super-holding BUMN yang memiliki mandat pengelolaan portofolio aset negara secara profesional dan terpisah dari APBN.

Struktur organisasi Danantara terdiri dari Dewan Pengawas (diketuai Menteri BUMN dan melibatkan Menteri Keuangan), Dewan Penasihat, dan Dewan Pengarah, tetapi pengambilan keputusan strategis dan pengawasan melekat tetap menjadi kewenangan Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi eksekutif. Hal ini menciptakan dinamika checks and balances tersendiri karena Danantara tidak sepenuhnya independen dari pengaruh politik, namun tetap memerlukan sistem pengawasan yang kuat—baik dari eksternal (BPK, KPK) maupun internal (Dewan Pengawas independen)—guna menjamin prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset negara.

Dengan demikian, posisi Danantara dalam struktur lembaga negara merupakan instrumen pelaksanaan amanat Pasal 33 UUD 1945 dan menempati ruang strategis sebagai penghubung antara kepentingan negara (negara melalui Presiden) dengan tata kelola korporasi profesional, sehingga keberadaannya sangat vital untuk mewujudkan tujuan nasional di bidang ekonomi, pertahanan, hingga kesejahteraan rakyat

Dalam upaya transformasi ekonomi nasional, Danantara bertugas meningkatkan efisiensi, nilai tambah, dan daya saing aset negara melalui restrukturisasi dan konsolidasi portofolio BUMN. Selain itu, perannya mencakup mendorong industrialisasi dan hilirisasi sumber daya alam yang dapat membuka lapangan kerja, menggerakkan rantai pasok nasional, dan memperkuat sektor strategis seperti energi terbarukan, teknologi, dan infrastruktur. Danantara juga berperan membuka akses investasi global melalui kerjasama internasional yang tetap menjaga kontrol negara pada sektor strategis serta melindungi kepentingan nasional, dengan target kontribusi pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8% pada tahun 2029.

Pengelolaan Danantara wajib berlandaskan prinsip tata kelola yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Transparansi diwujudkan dengan membuka akses luas terhadap data investasi, laporan kinerja, dan penggunaan dana publik. Akuntabilitas dijaga melalui pengawasan oleh lembaga independen, audit eksternal, serta pelaporan berkala kepada legislatif dan masyarakat. Partisipasi publik penting untuk melibatkan masyarakat sipil, akademisi, dan profesional non-politik dalam pengawasan dan forum pertanggungjawaban, yang memperkuat legitimasi dan mencegah dominasi kepentingan politik atau elite. Selain aspek ekonomi dan tata kelola, optimalisasi Daya Anagata Nusantara oleh Danantara harus selaras dengan nilai-nilai luhur Pancasila, seperti gotong royong, kemandirian, dan keadilan sosial, sehingga mampu membangun karakter bangsa serta memperkuat identitas nasional di era globalisasi. Kebijakan investasi negara yang diusung Danantara juga harus memperhatikan aspek pembangunan karakter bangsa, penguatan ekonomi kerakyatan, dan pelestarian budaya nasional.

Sebagai bukti konkret, Danantara telah berhasil mengkonsolidasikan aset BUMN menjadi portofolio terintegrasi dan merealisasikan investasi di sektor energi baru-terbarukan serta digitalisasi infrastruktur publik. Selain itu, upaya hilirisasi sumber daya mineral strategis, seperti nikel, mendorong peningkatan nilai tambah ekspor Indonesia. Penerapan tata kelola yang mengadopsi prinsip Good Corporate Governance dan standar internasional seperti OECD Sovereign Wealth Funds semakin memperkuat kualitas pengelolaan Danantara. Namun, tantangan penguatan transparansi dan partisipasi publik masih harus diatasi agar Danantara dapat benar-benar menjadi lembaga investasi negara yang kuat, terbuka, dan akuntabel, serta berdaya saing di kancah global. Dengan demikian, peran Danantara tidak hanya memenuhi amanat konstitusional dalam Pasal 33 UUD 1945, tetapi juga menjadi pilar penting dalam mewujudkan cita-cita nasional yang adil, makmur, dan berdaulat.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam jurnal ini, dapat disimpulkan bahwa peran dan fungsi BPID Danantara sangat strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya dalam pengelolaan investasi negara dan penguatan daya anagata nusantara. Meskipun Danantara memiliki struktur tata kelola yang mengadopsi prinsip Good Corporate Governance (GCG) dengan mekanisme checks and balances yang kompleks, terdapat tantangan signifikan terkait transparansi, akuntabilitas, dan independensi. (Dr. Halomoan Hutajulu et al., 2024)

Keterbatasan akses publik terhadap informasi, dominasi aktor politik dalam pengambilan keputusan, serta kurang kuatnya pengawasan eksternal menjadi masalah utama yang dapat menghambat efektivitas dan kredibilitas Danantara. Oleh karena itu, reformasi struktural dan regulasi, termasuk penguatan standar tata kelola sebagaimana praktik terbaik internasional, sangat diperlukan agar Danantara dapat berfungsi optimal sebagai lembaga investasi negara yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Selain itu, peran Daya Anagata Nusantara sangat penting dalam sistem pemerintahan Indonesia untuk mencapai tujuan negara yang sudah tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945. Cara memperkuat pertahanan dan keamanan negara adalah dengan memperbarui alat-alat perang, meningkatkan kemampuan dan profesionalisme tentara dan polisi, serta melibatkan seluruh rakyat dalam menjaga keamanan negara. Daya Anagata Nusantara juga mencakup kegiatan aktif di bidang hubungan luar negeri agar Indonesia bisa berperan penting dalam menjaga perdamaian dunia dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Jadi, mengembangkan Daya Anagata Nusantara berarti memperkuat berbagai bidang seperti pertahanan, sosial, ekonomi, pendidikan, dan diplomasi supaya Indonesia bisa menjadi negara yang adil, makmur, dan berdaulat. (Aditya Pradana & Silalahi, 2024)

Saran

BPID Danantara harus melakukan peningkatan transparansi dan akuntabilitas dengan menyediakan akses informasi yang lebih terbuka mengenai kegiatan investasi, laporan keuangan, dan kinerja secara rutin kepada publik. Perlu juga dilakukan reformasi struktur tata kelola yang menempatkan mayoritas anggota Dewan Pengawas berasal dari profesional independen tanpa afiliasi politik, serta penunjukan pimpinan yang berkompeten dan berpengalaman secara internasional guna menghindari dominasi politik yang dapat menghambat efektivitas lembaga. Pengawasan eksternal harus diperkuat dengan audit independen yang dilakukan secara berkala, didukung oleh pemanfaatan teknologi digital untuk pengawasan real-time demi meningkatkan efektivitas kontrol dan mencegah penyalahgunaan kewenangan. Selain itu, pengembangan dan penerapan standar tata kelola yang komprehensif sesuai prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan praktik internasional menjadi kunci agar Danantara dapat beroperasi secara profesional, transparan, dan akuntabel. Partisipasi publik juga harus ditingkatkan melalui mekanisme komunikasi dan forum pertanggungjawaban yang melibatkan masyarakat sipil sebagai upaya memperkuat legitimasi dan kepercayaan terhadap institusi ini. Dalam konteks Daya Anagata Nusantara, optimalisasi perannya harus dilakukan secara holistik dengan mengintegrasikan aspek pertahanan, sosial, ekonomi, pendidikan, dan diplomasi secara terpadu untuk memastikan keamanan, keutuhan, serta kemajuan bangsa, sehingga dapat mewujudkan cita-cita nasional yang adil, makmur, dan berdaulat sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945. Terakhir, penting dilakukan studi lanjutan dan evaluasi berkala terhadap implementasi kebijakan Danantara dan Daya Anagata Nusantara guna mengidentifikasi hambatan dan mengukur keberhasilan, sehingga kebijakan dapat disesuaikan dan ditingkatkan secara berkelanjutan.

E. Referensi

- Aditya Pradana, Y., & Silalahi, W. (2024). EVALUASI EFEKTIVITAS DANANTARA DALAM Mendukung Pemerataan Ekonomi dan Reformasi Perekonomian Nasional. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(10), 1–15. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v5i10.976>
- Danantara Indonesia. (2025). *Daya Anagata Nusantara "Untuk Kemakmuran Indonesia."* Danantara Indonesia. <https://www.danantaraindonesia.com>
- Daniel2, P. N. M. E. V., Athallah, M. H., & Irawan Gaol, S. R. L. (2025). PENGAWASAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BADAN PENGELOLA INVESTASI DANANTARA DALAM PENGELOLAAN RISIKO KERUGIAN INVESTASI KEUANGAN NEGARA. 4(2), 129–143. <https://doi.org/https://doi.org/10.35586/jhs.v4i2.10832>
- Dr. Halomoan Hutajulu, M. S., Dr. Ir. Prince Charles Heston Runtuuwu, M. S., Loso Judijanto, SSi., M.M., Ms., Ajeng Faizah Nijma Ilma, S.E., M. ., Adli Putra Ermanda, S.Pt., M. P., Dr. Ir. Fitriyana, S.Pi., M.Si., I., Rina Mudjiyanti, M. S., Maichal, S.E., M. S., Yoseb Boari, S.E., M. S., Dr. Rudy Dwi Laksono, SpPD., M.Ked (PD)., FINASIM., S.H., M.H., MARS., M. P., Dr. Saktisyahputra, S.I.Kom., M. I. K., Indra Basir, S.E., M. A., Dr. Sapta Aji Sri Margoutomo, S.Kom., M. ., & Danar Hafidz Adi Wardhana, BA.IR., M. S. (2024). *Teori dan Landasan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Multi Sektor di Indonesia* (S. dan Efitra (ed.); 1st ed.). PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Dr. Hedwig Adianto Mau, S.H., M.Hum. , Tinton Ditisrama, S.H., M. H. (2015). *Hukum Tata Negara Indonesia Teori dan Penerapan* (L. N. Dwi Prasetyo (ed.); 1st ed.). Penerbit Amerta Media.
- Jubaedah, E. (2007). PENGEMBANGAN GOOD CORPORATE GOVENANCE DALAM RANGKA REFORMASI BADAN USAHA MILIK NEGARA. *Jurnal Ilmu Administrasi Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 4, 47–58.
- M. Iqbal Asnawi, Mustika Putra Rokan, M. I. I. R. (2025). Danantara Dalam Perspektif Hukum Korporasi: Potensi Problem Tata Kelola dan Celah Pengawasan. *Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 5(July), 143–155.
- MPR RI. (2017). Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. In B. Pengkajian (Ed.), *Badan Pengkajian MPR RI* (Pertama, Vol. 1). Badan Pengkajian MPR RI.
- Muh Farhan Ar Rusyda, T. R. (2025). *Peran dan Kedudukan Danantara Dalam Mengelola Investasi Sebagai Badan Sovereign Wealth Fund (SWF)*. 2(6), 969–988.
- Pranata, C. Y., Riskianto, F., Darmawan, M. R., Zafikri, R., Iskandar, S., Hukum, F., & Bengkulu, U. (2024). Perkembangan Hukum Tata Negara Indonesia dan Implikasinya dalam Dimensi Negara Hukum. *Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 2(3), 323–333. <https://doi.org/https://doi.org/10.59581/deposisi.v2i3.3943>
- Priangga, R. W., & Muryanto, Y. T. (2017). ANALISIS YURIDIS SITA UMUM ASET BADAN USAHA MILIK NEGARA TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA. V(1), 124–130.
- R. Edi Sewandono, S. A. (2025). Pendekatan dan Pengaturan Hukum Daya Anagata Nusantara Terhadap Prinsip dan Praktik Terbaik Sovereign Wealth Fund. *Knowledge on Sustainable Economy, Public Policy, and Social Innovations*, 1(1), 1–25.
- Sukarmo, I. G., & Aswadi, K. (2025). *Danantara dan Paradigma Baru Pengelolaan Aset Negara Tinjauan Kritis terhadap Legalitas dan Model Tata Kelola menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2025*. 5(1), 128–136. <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/commercelaw.v5i1.7423>
- Syofyan, E. (2021). *GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)*.
- Vina Hardyana Infantri, & Retno Meilani. (2025). Analisis Yuridis Pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 4(1), 378–391. <https://doi.org/10.55606/jurrish.v4i1.5132>
- Yusuf, Z. (2024). *JUSTICES : Journal of Law Analisis Yuridis Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)*. 3(50), 175–183. <https://doi.org/https://doi.org/10.58355/justices.v3i3.109>